BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
Jl. Gerilyawan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura 99351

Nomor : 283 /K.Bawaslu-Kota.JPR/IV/2019 Jayapura, 22 April 2019
Lampiran : –
Sifat : Penting dan Segera.
Perihal : **Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Jayapura
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
   e. Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Jayapura Utara Nomor 30/PANWASLU/ PEMILU/Jayapura Utara/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa:

   Ayat (2)
   "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
   a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
   d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 58 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara, ditemukan seorang pemilih tertangkap tangan melakukan pencoblosan suara dengan menggunakan Formulir Model C6-KPU milik orang lain.
4. Bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Distrik Jayapura Utara, ditemukan adanya oknum KPPS dan oknum Pengawas TPS mencoblos surat suara sisa di TPS 05 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;

5. Bahwa berdasarkan penelaahan terhadap peristiwa tersebut, maka dianggap cukup bukti untuk dilakukannya proses pemungutan suara ulang pada 2 (dua) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 di atas;
6. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kota Jayapura **merekomendasikan** untuk dilakukannya pemungutan suara ulang terhadap 2 (dua) TPS sebagaimana dimaksud.
7. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA JAYAPURA
KETUA

FRANS JZ. RUMSARWIR

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Papua.
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Papua.
3. Yth. Kapolres Jayapura Kota.
4. Arsip.